



Wali Kota Tasikmalaya

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dipandang sudah tidak sesuai dengan indeks harga, perkembangan perekonomian dan intensitas operasional pengelolaan serta pemeliharaan, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 131);
5. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 507);
6. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah atas pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengenaan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan optimalisasi fungsi dan pemanfaatan kekayaan Daerah;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang meliputi :

- a. Pemakaian Kekayaan Daerah, berkenaan dengan :
 1. gedung dan fasilitasnya; dan
 2. lapangan;
- b. Tempat Rekreasi dan Olahraga, berkenaan dengan pemakaian tempat olahraga.

BAB IV
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam angka 4 dan angka 5 huruf A Lampiran I Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Gedung dan Fasilitasnya

NO	GEDUNG	PERUNTUKAN	DASAR PERHITUNGAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	5	6
1.	Gedung Juang 45 dan sejenisnya	Resepsi/ Rapat/ Hajatan, dan kegiatan lain yang sejenis	/ gedung/ hari	2.000.000,00
2.	Gedung Galih Pawestri dan sejenisnya	Resepsi/ Rapat/ Hajatan, dan kegiatan lain yang sejenis	/ gedung/ hari	1.500.000,00
3.	Gedung KORPRI dan sejenisnya	Resepsi/ Rapat/ Hajatan, dan kegiatan lain yang sejenis	/ gedung/ hari	1.000.000,00
4.	Gedung Kesenian	a. Latihan Kesenian dan kegiatan lain yang sejenis Insidentil Langganan b. Latihan Kesenian dan kegiatan lain yang sejenis Insidentil Insidentil c. Seminar, Loka Karya, Penataran, Pameran dan kegiatan lain yang sejenis Insidentil Langganan d. Seminar, Loka Karya, Penataran, Pameran dan kegiatan lain yang sejenis Insidentil Insidentil e. Kesenian dan kegiatan lain yang sejenis Insidentil Langganan f. Kesenian dan kegiatan lain yang sejenis untuk Insidentil	/ jam / hari / gedung/ hari / gedung/ hari / gedung/ hari	10.000,00 150.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

5. Lapangan

NO	LAPANGAN	PERUNTUKAN	DASAR PERHITUNGAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)
1	2	4	5	6
1.	Alun-alun	a. Kegiatan umum dengan sponsor b. Kegiatan Umum tanpa sponsor c. Kegiatan Sosial	/hari /hari /hari	1.500.000,00 1.000.000,00 250.000,00
2.	Lapangan Upacara Dadaha	a. Kegiatan umum dengan sponsor b. Kegiatan Umum tanpa sponsor c. Kegiatan Sosial	/hari /hari /hari	3.000.000,00 1.500.000,00 750.000,00

Bagian Kedua
Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Pasal 5

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diatur dalam huruf A, huruf B dan huruf C Lampiran V Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Tarif Masuk Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Orang: a. dewasa (usia 17 tahun ke atas)	5.000,00	/orang/ 1 kali masuk
	b. anak-anak (usia lebih dari 5 tahun sampai dengan kurang dari usia 17 tahun)	2.500,00	/orang/ 1 kali masuk
2.	Kendaraan (termasuk retribusi parkir) :		
	a. bus dengan kapasitas lebih dari 40 penumpang atau yang disetarakan	10.000,00	/1 kali masuk
	b. bus dengan kapasitas 24 penumpang atau yang disetarakan	7.500,00	/1 kali masuk
	c. bus dengan kapasitas 16 penumpang atau yang disetarakan	5.000,00	/1 kali masuk
	d. kendaraan umum/pribadi jenis mini bus, sedan, jip, pick up dan sejenisnya	2.500,00	/1 kali masuk
	e. sepeda motor	1.000,00	/1 kali masuk

B. Tarif Pemanfaatan Fasilitas Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Memancing	0,00	/orang /hari
2.	Rakit/Perahu	0,00	/orang /1 putaran
3.	Kuda Pelana	0,00	/orang /1 putaran
4.	MCK :		
	1) buang air kecil	2.000,00	/orang / 1 kali
	2) buang air besar	2.000,00	/orang / 1 kali

C. Tarif Pemakaian Tempat Olahraga

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	GOR Susi Susanti		
	a. Langganan	125.000,00	/bulan (1 minggu 1 kali) /lapang /4 jam/ grup
	b. Insidentil Harian	2.000.000,00	/hari /gedung
	c. Insidentil	50.000,00	/lapang /jam /grup
2.	GOR Sukapura		
	a. Langganan	125.000,00	/bulan (1 minggu 1 kali) /lapang/ 4 jam / grup
	b. Insidentil Harian	2.000.000,00	/hari /gedung
	c. Insidentil Permainan	50.000,00	/lapang /jam /grup
3.	Gelanggang Generasi Muda		
	a. Langganan	125.000,00	/bulan (1 minggu 1 kali) /lapang /shift (pagi atau sore) /grup
	b. Insidentil Harian	1.500.000,00	/hari /gedung
	c. Insidentil	50.000,00	/lapang /jam /grup
4.	Lapangan Tenis Out Door		
	a. Langganan	75.000,00	/bulan (1 minggu 1 kali) /lapang /shift (pagi atau siang) /grup
	b. Insidentil Harian	500.000,00	/hari /lapang
	c. Insidentil	50.000,00	/lapang /jam /grup
5.	Lapangan Bola Volley Out Door		
	a. Langganan	50.000,00	/bulan (1 minggu 1 kali) /lapang /shift (pagi atau siang) /grup
	b. Insidentil Harian	500.000,00	/hari /lapang
	c. Insidentil	40.000,00	/lapang /jam /grup
6.	Lapangan Basket Out Door		
	a. Langganan	100.000,00	/bulan (1 minggu 1 kali) /lapang /shift (pagi atau siang) /grup
	b. Insidentil Harian	750.000,00	/hari /lapang
	c. Insidentil Permainan	50.000,00	/lapang /jam /grup
7.	Kolam Renang Sukapura		
	a. Langganan untuk umum	0,00	/ hari/ orang
	b. Langganan untuk pelajar	0,00	/ hari/ orang
	c. Insidentil untuk umum	0,00	/ hari/ orang
	d. Insidentil untuk pelajar	0,00	/ hari/ orang
8.	Kolam Renang Karang Resik		
	a. Langganan untuk umum	0,00	/ hari/ orang
	b. Langganan untuk pelajar	0,00	/ hari/ orang

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
	c. Insidentil untuk umum	0,00	/ hari/ orang
	d. Insidentil untuk pelajar	0,00	/ hari/ orang
9.	GOR Kecamatan/ Kelurahan		
	a. Langganan	50.000,00	/ bulan (1 minggu 1 kali) /lapang / 4 jam / grup
	b. Insidentil Harian	350.000,00	/ hari/ gedung
	c. Insidentil Permainan	3.000,00	/ lapang/ jam/ grup
10.	Stadion Wiradadaha		
	a. Langganan	500.000,00	/ bulan (1 minggu 1 kali)/ lapang/ shift (pagi atau siang)/ grup
	b. Insidentil Harian	3.000.000,00	/ hari
	c. Insidentil Permainan	150.000,00	/ lapang/ jam/ grup
11.	Lapang Sepak Bola Wirabuana		
	a. Langganan	100.000,00	/ bulan (1 minggu 1 kali)/ lapang/ shift (pagi atau siang)/ grup
	b. Insidentil Harian	125.000,00	/ hari
	c. Insidentil Permainan	25.000,00	/ lapang/jam /grup

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 November 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 53